



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Eva Lusiana, Tempat lahir di Bogor, Tanggal 07 Agustus 1981,
Alamat di Kp. Pondok Manggis, RT.002 / RW.004, Kelurahan
Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, No. KTP: 3201134708810003, No.
Telepon : 0895321851903, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 605/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 5 November 2021 tentang
penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat
dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 5
Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cibinong pada tanggal 5 Nopember 2021 di bawah register perkara Nomor
605/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Perwalian anak-
anaknya yang belum dewasa untuk Keperluan Mengurus Harta Warisan atas
nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum lainnya yang berkaitan dengan harta warisan atas nama Almarhum A.
Rahman baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum (A. Rahman), pernah menikah yang pertama dengan NI'MAH tanggal 23 Desember 1977 (telah bercerai mati pada tanggal 24 Januari 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.17/1.7.55.03.2006) telah dilahirkan 5 (lima) orang anak :

1 a. Nama : **HASYIM**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1978
Alamat : Jl. Lapangan Roos III/6,
RT.006 / RW.005, Kelurahan
Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan.

No. KTP : 3174011712780001.

1 b. Nama : **ANISAH, SE**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 08 Nopember 1979
Alamat : Jl. Lapangan Roos III/6,
RT.006 / RW.005, Kelurahan
Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan.

No. KTP : 3174014811790001.

1 c. Nama : **NAFISAH**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 08 Nopember 1979
Alamat : Jl. Raya Lenteng Agung No.42,
RT.006 / RW.001, Kelurahan
Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan.

No. KTP : 3174094811790005.

1 d. Nama : **USMAN**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1982
Alamat : Jl. Pemuda Kp. Pulo, RT.002 /
RW.008, Kelurahan Cipayung
Jaya, Kecamatan Cipayung,
Kota Depok, Jawa Barat.

No. KTP : 3276072001820002.

1 e. Nama : **ZAINAL ABIDIN**

Halaman 2 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1985
Alamat : Kp. Pondok Manggis,
RT.002/RW.004,
Kelurahan Bojong Baru,
Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No. KTP : 3201132204850010.

2. Bahwa pada pernikahan Almarhum (A. Rahman) yang kedua, tanggal 29 April 2006 dengan Pemohon (EVA LUSIANA), telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan akta cerai No.0966/AC/2018/PA.Cbn., telah dilahirkan dua orang anak :
 2. a. Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir, Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007;
 2. b. Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir, Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011;
3. Bahwa oleh karena kedua anak dari pernikahan yang kedua Almarhum A. Rahman dengan Pemohon (EVA LUSIANA) masih belum cukup umur dan atau belum dewasa, maka diperlukan seorang Wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
4. Bahwa untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur untuk keperluan mengurus harta warisan Almarhum A. Rahman, Maka untuk mewakili hal tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
5. Bahwa Almarhum A. Rahman Semasa hidupnya mempunyai beberapa harta, adapun harta peninggalan itu tersebut adalah :
 1. Tanah Darat Kohir No. C.976, Persil 173 – d.44, Blok Kadanca, Seluas +/- 206 M2 (dua ratus enam meter persegi) atas nama A. Rahman, yang terletak dahulu di Blok Kadanca, Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/61/PPAT/1994, tertanggal 16 Juni 1994, yang dibuat dihadapan Hamzah Djanuardi, BA. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ;
 2. Tanah Darat Kohir No. C.976, Persil 173 – d.44, Blok Kadanca, Seluas +/- 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama A.

Halaman 3 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



Rahman, yang terletak dahulu di Blok Kadanca, Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/63/PPAT/1994, tertanggal 16 Juni 1994, yang dibuat dihadapan Hamzah Djanuardi, BA. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor ;

3. Tanah Darat Persil 36 DII, Blok 12, Seluas +/- 100 M2 (*seratus meter persegi*) atas nama A. Rahman, yang terletak di Pondok Manggis RT. 02 RW. 04, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.526/2004, tertanggal 22 September 2004, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Bojong Gede (Drs. Teddy Pembang, S.F.A.);
4. Tanah Darat Persil 36 DII, Blok 12, Kohir 222/666, Seluas +/- 89 M2 (*delapan puluh sembilan meter persegi*) atas nama A. Rahman, yang terletak di Pondok Manggis RT. 02 RW. 04, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.1095/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Kecamatan Bojong Gede (Drs. Teddy Pembang, S.F.A.);
5. Tanah Darat Persil 36 DII, Blok 12, Kohir 222/666, Seluas +/- 107 M2 (*seratus tujuh meter persegi*) atas nama A. Rahman, yang terletak di Pondok Manggis RT. 02 RW. 04, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.819/2009, tertanggal 22 April 2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Bogor (Makbul Suhada, S.H.);
6. Tanah Darat Persil 36 DII, Blok 12, Kohir 177/159, Seluas +/- 41 M2 (*empat puluh satu meter persegi*) atas nama Haji Abdul Rahman alias A. Rahman, yang terletak di Pondok Manggis RT. 02 RW. 04, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat., berdasarkan Akta Jual Beli No.2573/2009, tertanggal 19 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Bogor (Miranti Tresnaning Timur, S.H.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah Darat seluas 355 M2 (*tiga ratus lima puluh lima meter persegi*), atas nama A. Rahman, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6030, NIB :10.1026.16.09262, Surat Ukur No.1146/Bojong Baru/2017 tertanggal 16 Nopember 2017;
8. Bank DKI, dengan No. Tanbungan : 500.23.03142.7., atas nama A. Rahman, Kantor Cabang Matraman;
9. Bank Central Asia (BCA), dengan No. Tabungan : 0051119281, atas nama A. Rahman, KCU WISMA MILLENIA;
10. Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan No.Tabungan :2018-01-005425-53-5, atas nama A. Rahman, KCP MABES POLRI.
6. Dalam hal anak kandung Pemohon masih dibawah umur tersebut yang bernama :
 1. Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007;
 2. Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011;Pemohon ingin menjadi Wali mewakili anak-anaknya untuk mengurus harta warisan Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
7. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama:
 1. Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007;
 2. Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011;Maka pemohon berniat mengurus yang menjadi hak-hak anak-anak pemohon di PT. Taspen, terkait Penerima Pensiun atas nama A. Rahman, S.Pd, dengan Nomor KARIP : 34.901/No Dosir : 215.255, Nomor Pensiun : 13071922600, Jenis Pensiun : 7211, untuk kepentingan anak-anak pemohon;
8. Bahwa untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur untuk mengurus harta warisan Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman, maka untuk mewakili hal tersebut pemohon memerlukan

Halaman 5 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon EVA LUSIANA sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :
 - a) Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007.
 - b) Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011.
3. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman;
4. Membebaskan biaya perkara pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan

dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **EVA LUSIANA**, NIK : 3201134708810003, tertanggal 03 Oktober 2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 1415/M/3/993/83, atas nama **A. RAHMAN** dengan **NI'MAH**, tertanggal 23 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan

Halaman 6 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama **NI'MAH**, Nomor. 17/1.7.55.03.2006, tertanggal 25 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Madya Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **A. RAHMAN** No. 474.3/83/IV/2006/2018, tertanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3174011712780001 atas **HASYIM**, tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **HASYIM**, No. 7770/JS/1978, tertanggal 30 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ibu Kota Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3174014811790001 atas **ANISAH. SE**, tertanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANISAH**, No. 9324/JS/1979, tertanggal 11 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ibu Kota Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3174094811790005 atas **NAFISAH**, tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAFISAH**, No. 9325/JS/1979, tertanggal 11 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ibu Kota Jakarta Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3276072001820002 atas **USMAN**, tertanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **USMAN**, No. 1494/JS/1982, tertanggal 15 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ibu Kota Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3201132204850010 atas **ZAINAL ABIDIN**, tertanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ZAINAL ABIDDIN**, No. 6245/JS/1985, tertanggal 17 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ibu Kota Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 796/15/V/2006, atas nama **A. RAHMAN** dengan **EVA LUSIANA**, tertanggal 29 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Akta Cerai, Nomor. 0966/AC/2018/PA.Cbn, atas nama **A. RAHMAN Bin ALWI** dengan **EVA LUSIANA Binti LEMAN**, tertanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **A. RAHMAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3201130408080036, tertanggal 03 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FARIDA**, No. 5470/CS/2007, tertanggal 20 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SALIM JINDAN**, No. 90537/CS/2011, tertanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), atas nama **A. RAHMAN, S.Pd** Nomor. 34901/No Dosir : 215.255, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Tapen (Persero) DKI Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, No.451.5/03/XI/2018, tertanggal 05 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris, tertanggal 12 November 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, merujuk pada Pendapat Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974,

Halaman 9 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan, namun surat fotokopi dapat diterima sebagai bukti di depan persidangan dengan syarat *Pertama*: Surat fotokopi itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain, *Kedua*: Fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Hal ini juga merujuk pada pendapat Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan dan pendapat Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang bukti surat fotokopi dapat bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka bukti surat tersebut akan diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **USMAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Ibu sambung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Perwalian;

Halaman 10 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah saksi tahu tapi saksi lupa kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama A. RAHMAN sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan A RAHMAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **FARIDA** lahir di Bogor tanggal 17 Maret 2007 (Perempuan) dan 2. **SALIM JINDAN** lahir di Bogor tanggal 7 Oktober 2011 (Laki-laki) ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Daerah Kp. Pondok Manggis Bojong Gede;
- Bahwa nama istri pertama dari Alm. A. RAHMAN bernama NI'MAH;
- Bahwa istri pertama A. RAHMAN sudah meninggal dunia sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan pertama Alm. A. RAHMAN dengan NI'MAH dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Hasyim (laki-laki)., 2. ANISAH (Perempuan)., 3. NAFISA (Perempuan)., 4. Saksi sendiri USMAN (Laki-laki) dan 5. ZAINAL ABIDIN (laki-laki);
- Bahwa atas Permohonan yang diajukan Pemohon di Pengadilan pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa semua saudara saksi sepakat bahwa anak-anak Pemohon juga merupakan ahli waris dari Alm. A. RAHMAN atau bapak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **MUHAMAD RUPI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Perwalian;
- Bahwa Pemohon menikah saksi tahu tapi saksi lupa kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama A. RAHMAN sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan A RAHMAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **FARIDA** lahir di Bogor tanggal

Halaman 11 dari 23

Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Maret 2007 (Perempuan) dan 2. **SALIM JINDAN** lahir di Bogor tanggal 7 Oktober 2011 (Laki-laki) ;

- Bahwa Pemohon tinggal di Daerah Kp. Pondok Manggis Bojong Gede;
- Bahwa nama istri pertama dari Alm. A. RAHMAN bernama NI'MAH;
- Bahwa istri pertama A. RAHMAN sudah meninggal dunia sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan pertama Alm. A. RAHMAN dengan NI'MAH dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Hasyim (laki-laki)., 2. ANISAH (Perempuan)., 3. NAFISA (Perempuan)., 4. Saksi sendiri USMAN (Laki-laki) dan 5. ZAINAL ABIDIN (laki-laki);
- Bahwa atas Permohonan yang diajukan Pemohon di Pengadilan pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, semua anak Alm. A. RAHMAN dari pernikahannya dengan istri pertamanya sepakat bahwa anak-anak Pemohon juga merupakan ahli waris dari Alm. A. RAHMAN

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan adalah agar Pemohon Pemohon EVA LUSIANA sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007 dan Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan

Halaman 12 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usman dan Muhamad Rupi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon pada surat permohonannya, keterangan saksi Usman dan saksi Muhamad Rupi serta bukti surat P-1 dan P-17 terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pondok Manggis, RT.002 / RW.004, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sekaligus mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007 dan **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011 sekaligus Wali yang berhak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum A. Rahman (Vide bukti surat P-15) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007 (vide bukti surat P-18) dan **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011 ((vide bukti surat P-19);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Almarhum A. Rahman telah bercerai semasa Almarhum A. Rahman masih hidup (vide bukti surat P-16)

Menimbang, bahwa Almarhum A. Rahman telah meninggal dunia karena saki (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum A. Rahman pernah menikah dengan perempuan bernama Ni'mah (vide bukti surat P-2) dan perempuan bernama Ni'mah telah meninggal dunia (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Almarhum A. Rahman dengan perempuan bernama Ni'mah, telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu : Hasyim (vide bukti surat P-5 dan P-6), Anisah, SE (vide bukti surat P-7 dan P-8), Nafisah (vide bukti surat P-9 dan P-10), Usman (vide bukti surat P-11 dan P-12), dan Zainal Abidin (vide bukti surat P-13 dan P-14),

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum A. Rahman telah meninggal dunia maka seluruh anaknya merupakan ahli waris Almarhum A.

Halaman 14 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman tersebut (Vide bukti surat P-21) sepanjang tidak ada hal-hal lain menurut hukum yang membatalkan hak mewaris mereka;

Menimbang, bahwa semua anak dari pernikahan Almarhum A. Rahman dan Ni'mah seluruhnya telah dewasa namun semua anak dari pernikahan Almarhum A. Rahman dan Permohon, telah ternyata masih dibawah umur, olehnya Pemohon ingin bertindak menjadi wali untuk kedua anaknya tersebut dan terhadap keinginan Pemohon tersebut, seluruh anak Almarhum A. Rahman dan Ni'mah, tidak berkeberatan (vide bukti surat P-22 dan keterangan saksi Usman dan saksi Muhamad Rupi);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Usman, diketahui bahwa Pemohon dulunya merupakan ibu sambung saksi karena menikah dengan bapak saksi yang bernama A. Rahman dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua anak yang hingga perkara ini disidangkan umur kedua adik saksi tersebut masih 14 tahun dan 10 tahun, olehnya saksi Usman dan seluruh saudara saksi Usma lainnya tidak berkeberatan jika Pomohon bertindak menjadi wali bagi kedua adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum, padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki, dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya;

Halaman 15 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya dan terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu



18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;



Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor: Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala

Halaman 18 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

- 1) Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
- 2) Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
- 3) Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;
- 4) Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi hanya undang- undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris/PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tua/nya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun



sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hokum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hokum yang bersangkutan (kasuistis), maka hakim berpendapat bahwa kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Farida yang lahir pada tanggal 17 Maret 2007** dan **Salim Jindan yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2011**, masing-masing masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Farida dan Salim Jindan** belum dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pemohon EVA LUSIANA sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007 dan Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Farida dan Salim Jindan** belum dewasa, maka anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) atau walinya yang telah ditunjuk untuk itu berdasarkan Putusan pengadilan;



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon agar Pemohon EVA LUSIANA sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007 dan Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 21 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon EVA LUSIANA sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :
 - a) Nama : **Farida**, tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5470.CS/2007.
 - b) Nama : **Salim Jindan**, tempat tanggal lahir : Bogor, 7 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 90537.CS/2011.
3. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum A. Rahman serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum A. Rahman;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh Khaerunnisa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Syaripudin, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000	,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23
Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Cbi

